

**PERAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN  
HALMAHERA SELATAN DALAM PENGAWASAN  
DANA DESA BERDASARKAN UNDANG-  
UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG  
DESA<sup>1</sup>**

**Oleh: Djestyлона Kobu Kobu<sup>2</sup>**

**ABSTRAK**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian normatif-empiris. Penelitian dilakukan pada bulan Juni-Agustus 2019 di Inpektorat Kabupaten Halmahera Selatan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat daerah (DPMD), Polres Kabupaten Halmahera Selatan, Kejaksaan Negeri Labuha, DPRD Kabupaten Halmahera Selatan, Dinas Sosial dan Masyarakat, Desa Labuha, Desa Tomori yang termasuk dalam Kecamatan Bacan dan Desa Kampung Makian Kecamatan Bacan Selatan. Dalam penelitian ini digunakan dua metode pengumpulan data yaitu dengan wawancara dan dokumen. Salah satu tugas dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan Pemerintah Daerah adalah membuat kebijakan khusus (Perda), dengan melihat apa yang dibutuhkan dalam masyarakat Kabupaten Halmahera Selatan dalam hal ini perda yang mengenai penggunaan dana desa untuk menanggulangi terjadinya penyelewengan dana desa, akan tetapi dari hasil penelitian di Kabupaten Halmahera Selatan kasus penyelewengan dana desa dari tahun 2015 dan sampai sekarang terus meningkat dan salah satu penyebabnya adalah tidak adanya kerjasama antara DPRD dan Pemerintah Daerah kabupaten dalam membuat kebijakan khusus (Perda) yang mengatur mengenai pengawasan dalam penggunaan dana desa.

Kata Kunci: Pemerintah Daerah, Peran, Halmahera Selatan, Pengawasan Dana Desa

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang Masalah**

Pembagian kekuasaan dalam penyelenggaraan pemerintahan diatur dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang menjadi hukum dasar tertulis

yang tertinggi dalam Negara (*the highest law of the land*). Sebagai hukum dasar tertulis yang tertinggi dalam Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjadi dasar dalam penyelenggaraan pemerintahan, baik di pusat maupun daerah. sehubungan dengan itu, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memuat apapun menggariskan tentang pembagian kekuasaan baik secara vertikal maupun horizontal.

Tahun 1999 merupakan tahun ditetapkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah. Pada era reformasi, Pemerintah Habibie memberlakukan dasar hukum desentralisasi yang baru untuk menggantikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 yaitu, dengan memberlakukan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. Dan kemudian telah di revisi menjadi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah, dan pada tahun 2014 di revisi menjadi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah yang menetapkan kewenangan menyelenggarakan pemerintahan di daerah diserahkan kepada pemerintah daerah. Di mana pemerintah daerah berwenang untuk menyelenggarakan pemerintahan di lingkungannya, termasuk didalamnya untuk mengelola keuangannya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.<sup>3</sup>

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah dijelaskan bahwa pemberian kewenangan otonomi daerah kepada Kabupaten/Kota didasarkan atas desentralisasi dalam wujud otonomi yang luas, nyata dan bertanggung jawab. Otonomi daerah merupakan hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan

<sup>1</sup> Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing: Prof. Dr. J. Ronald Mawuntu, SH, MH; Dr. Jemmy Sondakh, SH, MH

<sup>2</sup> Mahasiswa pada Pascasarjana Unsrat, NIM. 17202108019

<sup>3</sup> Ahmad Fikri Hadin, *Eksistensi Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan Di Era Otonomi Daerah*, Genta Press: Yogyakarta, 2013, hlm. 1-2

dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.<sup>4</sup>

Pembagian daerah Indonesia atas besar dan kecil, desa merupakan daerah kecil yang masuk dalam tata pemerintah daerah dan telah di atur dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa yang dapat mengurus dan mengatur urusan pemerintahannya secara sendiri.

Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain,selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan,kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>5</sup>

Sistem pemerintahan yang ada saat ini, desa mempunyai peran yang strategis dalam membantu pemerintah daerah dalam proses penyelenggaraan pemerintahan, termasuk pembangunan. Semua itu dilakukan sebagai langkah nyata pemerintah daerah mendukung pelaksanaan otonomi daerah di wilayahnya.<sup>6</sup>

Pembangunan desa untuk mewujudkan otonomi yang diberikan kepada desa terdapat pembiayaan-pembiayaan, dimana pembiayaan tersebut memiliki hubungan dengan dana desa. Karena itu, Pemerintah Pusat memberikan dana desa kepada setiap desa. Hal ini tercantum pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa yang menyebutkan bahwa keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa yang menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan dan pengelolaan keuangan desa.

Fokus penting dari penyaluran dana ini lebih terkait pada implementasi pengalokasian

dana desa agar bisa sesempurna gagasan para instastorinya. Skenario awal dana desa diberikan dengan mengganti program pemerintah yang dulunya disebut PNPM, namun dengan berlakunya dana desa ini, dapat menutup kesempatan beberapa pihak asing untuk menyalurkan dana ke daerah di Indonesia dengan program-program yang sebenarnya juga dapat menjadi pemicu pembangunan daerah.

Dana desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.<sup>7</sup> Selanjutnya dalam pasal 6 disebutkan bahwa dana desa tersebut ditransfer melalui APBD kabupaten untuk selanjutnya ditransfer ke APB Desa.

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pemerintah mengalokasikan dana desa, melalui mekanisme transfer kepada kabupaten/kota. Berdasarkan alokasi dana tersebut, maka tiap kabupaten/kota mengalokasikannya kepada setiap desa dengan memperhatikan jumlah penduduk (30%), Luas wilayah (20%), dan angka kemiskinan (50%). Hasil perhitungan tersebut disesuaikan juga dengan tingkat kesulitan geografis masing-masing desa.

Sistem pengelolaan dana desa yang dikelola oleh pemerintah desa termasuk di dalamnya mekanisme penghimpunan dan pertanggungjawaban merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2016 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), dalam peraturan tersebut dijelaskan prinsip pengelolaan dana desa meliputi transparansi, partisipasi dan akuntabilitas. Di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 pasal 16 disebutkan bahwa Dana Desa tahun 2016 akan disalurkan secara bertahap oleh pemerintah melalui Rekening Kas Umum Negara (RKUN) kepada pemerintah daerah kabupaten/kota melalui Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) kemudian pemerintah daerah

<sup>4</sup> Pasal 1 Angka 6, Undang-Undang No. 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

<sup>5</sup> Pasal 1 (Ayat) 1, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

<sup>6</sup> Muchamad. D Khoirudin, *Jurnal Peran Pemerintah Dalam Urusan Dana DEsa (Studi di Kabupaten Malang Dan Desa Landungsari)*,2017 (Online), (jiptumpp-gdl-muchamadde-50025-3-babii di akses tanggal 13 November 2018).

<sup>7</sup> Pasal 1 (Ayat) 9, Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan keuangan Desa.

kabupaten juga melakukan penyaluran kepada Desa melalui Rekening Kas Desa (RKD).<sup>8</sup>

## B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis merumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana upaya pemerintah daerah Kabupaten Halmahera Selatan dalam melaksanakan sistem pengawasan dana desa dalam penggunaannya?
2. Bagaimana kerjasama antara legislatif dan eksekutif pemerintah daerah kabupaten Halmahera selatan dalam pengawasan penggunaan dana desa.

## C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis upaya pemerintah daerah Kabupaten Halmahera Selatan dalam melaksanakan sistem pengawasan dana desa dalam penggunaannya.
2. Untuk menganalisis kerjasama antara Legislatif dan Eksekutif kabupaten Halmahera selatan dalam pengawasan penggunaan dana desa.

## METODE PENELITIAN

### A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian normatif-empiris. Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji yaitu penelitian hukum normative atau di sebut juga penelitian hukum kepustakaan adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka<sup>9</sup> sedangkan penelitian hukum empiris yaitu suatu keadaan yang berdasarkan pada kejadian nyata yang pernah dialami. Tahapan pertama, dilakukan tipe penelitian normatif dengan mengkaji ketentuan hukum positif yang berlaku dan tahapan yang kedua,

dikombinasikan dengan tipe penelitian empiris dengan mengkaji penerapan pada peristiwa *in concreto* guna mencapai tujuan yang telah ditentukan.

### B. Waktu dan Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan pada bulan Juni-Agustus 2019 di Inpektorat Kabupaten Halmahera Selatan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat daerah (DPMD), Polres Kabupaten Halmahera Selatan, Kejaksaan Negeri Labuha, DPRD Kabupaten Halmahera Selatan, Dinas Sosial dan Masyarakat, Desa Labuha, Desa Tomori yang termasuk dalam Kecamatan Bacan dan Desa Kampung Makian Kecamatan Bacan Selatan.

### C. Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang memiliki kekuatan mengikat. Bahan hukum primer diperoleh dari peraturan perundang-undangan diantaranya Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, Undang-undangan Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan keuangan Desa, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran APBN, Permendes PDTT Nomor 19 Tahun 2017 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018, Permendes PDTT Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019, Permendes Nomor 22 Tahun 2016 Tentang penetapan prioritas

<sup>8</sup>Yusran Lapananda, *Hukum Pengelolaan Dana Desa*, PT Wahana Semesta Intermedia: Jakarta, 2016, hlm. 85-86

<sup>9</sup>Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan singkat*, Rajawali Pers, Jakarta, 2001, hlm. 13

penggunaan dana desa Tahun 2017, Permendes Nomor 21 Tahun 2015 tentang Prioritas Dana Desa Tahun Anggaran 2016, Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang dana desa yang bersumber dari APBN, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Urusan Pemerintahan, Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2016, Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014, Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran APBN. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015, Tentang Perubahan Atas PP No. 60 Tahun 2014, Tentang dana desa dana desa yang bersumber dari APBN, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007. Tentang Urusan Pemerintahan, Perpers No. 97 Tahun 2017 tentang perincian APBN, PMK Nomor 247/PMK.07/2015 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa, PMK Nomor 193 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Dana Desa, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014.

2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer.<sup>10</sup> Bahan hukum sekunder meliputi buku dan jurnal.
3. Bahan hukum tertier, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tertier yang digunakan ialah kamus.

#### D. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini digunakan dua metode pengumpulan data yaitu dengan wawancara dan dokumen. Pengambilan data melalui wawancara secara lisan langsung dengan kepala desa dan perangkat desa terkait, baik melalui tatap muka atau lewat telepon, *teleconference*. Jawaban responden direkam

dan dirangkum sendiri oleh peneliti. Pengambilan data melalui dokumen tertulis maupun elektronik dari lembaga/institusi terkait. Dokumen diperlukan untuk mendukung kelengkapan data yang lain.

#### E. Teknik Analisis

Analisis data diartikan sebagai proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data.<sup>11</sup>

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode pengolahan data secara kualitatif yang merupakan analisis data yang tidak menggunakan angka, melainkan memberikan gambaran-gambaran (deskripsi) yang mengacu pada suatu masalah tertentu dan dikaitkan dengan pendapat para pakar hukum maupun berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dari data yang telah dikumpulkan, pada akhir penelitian akan dilakukan penarikan kesimpulan.

#### HASIL DAN PEMBAHASAN

##### A. Upaya Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Dalam Melaksanakan Sistem Pengawasan Dana Desa Dalam Penggunaannya

Sebagai Negara Kesatuan, Indonesia menggunakan sistem desentralisasi, berupa penyerahan kewenangan kepada daerah untuk mengurus urusan rumah tangganya sendiri yang disebut dengan otonomi daerah. Pelaksanaan otonomi daerah di atur dalam pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang bunyinya "Pemerintah Daerah Provinsi, Daerah Kabupaten dan Kota mengatur sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan".<sup>12</sup> Kalau di perhatikan bunyi pasal tersebut bahwa pemerintah pusat memberikan pelimpahan wewenang kepada pemerintah daerah untuk mengatur sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan termasuk dalam urusan pengawasan.

<sup>10</sup> Soerjono Soekanto, *Op-Cit*, hlm. 52

<sup>11</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenadiah, Jakarta, 2005, hlm. 93

<sup>12</sup>*Ibid*, Pasal 18 Ayat (2), Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Tentang pengawasan hubungannya dengan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah pada dasarnya bahwa pengawasan adalah segala usaha atau kegiatan untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya mengenai pelaksanaan tugas atau kegiatan, apakah sesuai dengan semestinya atau tidak.

Demikian manifestasi dari kinerja pengawasan adalah kegiatan untuk menilai suatu pelaksanaan tugas secara *de facto*, sedangkan kegiatan tujuan pengawasan itu hakekatnya adalah sebagai media terbatas untuk melakukan semacam *cross check* atau pencocokan apakah kegiatan yang dilaksanakan telah sesuai dengan tolak ukur yang telah ditentukan sebelumnya atau tidak. Demikian pula bagaimana tindak lanjutnya.

Pola hubungan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah merupakan ranah strategis yang tak pernah final dipermasalahkan. Pola hubungan itu senantiasa terjadi tarik ulur, bak *pendulum* yang senantiasa bergerak dinamis. Pergerakan ini mengiring perubahan yang terus terjadi dalam sistem pemerintahan daerah. Mau tidak mau institusi pelaksana harus menyesuaikan dan mengikutinya.<sup>13</sup>

Pemerintah daerah berhak dan menentukan setiap kewenangan yang telah di buat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam hal ini pemerintah daerah harus melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap dana desa diperkuat dengan adanya pasal 115 Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 yang bunyinya: “ Pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) meliputi:

- a. memberikan pedoman pelaksanaan penugasan urusan Kabupaten/Kota yang dilaksanakan oleh Desa;
- b. memberikan pedoman penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa;
- c. memberikan pedoman penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
- d. melakukan fasilitasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa;

- e. melakukan evaluasi dan pengawasan Peraturan Desa;
- f. menetapkan pembiayaan alokasi dana perimbangan untuk Desa;
- g. mengawasi pengelolaan Keuangan Desa dan pendayagunaan Aset Desa;
- h. melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- i. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa, lembaga kemasyarakatan, dan lembaga adat;
- j. memberikan penghargaan atas prestasi yang dilaksanakan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Badan Permusyawaratan Desa, lembaga kemasyarakatan, dan lembaga adat;
- k. melakukan upaya percepatan pembangunan perdesaan;
- l. melakukan upaya percepatan Pembangunan Desa melalui bantuan keuangan, bantuan pendampingan, dan bantuan teknis;
- m. melakukan peningkatan kapasitas BUM Desa dan lembaga kerja sama antar-Desa; dan
- n. memberikan sanksi atas penyimpangan yang dilakukan oleh Kepala Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>14</sup>

Kemudian pengawasan dana desa juga di atur dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019 yang di dalamnya memuat Mekanisme, Pengawasan, Pembinaan, Pelaporan dan Partisipasi Masyarakat dalam Penggunaan dana Desa, dan juga ada beberapa peraturan lainnya yang menjadi dasar hukum dari dana desa yaitu Permendagri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa, Permendagri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa, Permendagri Nomor 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, Permendagri Nomor 20 tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa,

<sup>13</sup> H Suriansyah Murhaini, *Manajemen Pengawasan Pemerintah Daerah*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2014, hlm. 15-16

<sup>14</sup> *Op-Cit*, Pasal 115, Undang-undang Desa No.6 Tahun 2014

Permendes Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Lokal Berskala Desa, Permendes Nomor 2 tentang Musyawarah Desa, Permendes Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa, Permendes Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengelolaan dan Pembubaran BUMDesa, Permendes, PDTT Nomor 21 Tahun 2015 tentang Prioritas Dana Desa Tahun Anggaran 2016, Permendes, PDTT Nomor 19 Tahun 2018 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018, Permendes, PDTT Nomor 22 Tahun 2016 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017, Permendes, PDTT Nomor 21 Tahun 2015 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015, Permendes, PDTT Nomor 5 Tahun 2015 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015, PMK Nomor 257/PMK.07/2015 tentang Tata Cara Penundaan dan/atau Pemotongan Dana Perimbangan terhadap Daerah Yang Tidak Memenuhi Anggaran Dana Desa, PMK Nomor 247/PMK.07/2015 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa, PMK Nomor 193 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Transfer Daerah dan Dana Desa, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa dari APBN, Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas PP Nomor 60 Tahun 2014.

Pasal 115 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan Pasal 19 Permendes Nomor 16 tahun 2018 tentang Penetapan Prioritas dan Penggunaan Dana Desa Tahun 2019 sebagaimana yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat harus dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Selatan, tetapi pada kenyataannya tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan adanya hasil penelitian yang telah dilakukan di beberapa sampel yaitu instansi-instansi yang dipercayakan untuk melakukan pembinaan dan pengawasan dana desa, seharusnya melakukan apa yang diperintahkan oleh undang-undang, akan tetapi hanya beberapa instansi saja yang

melakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dalam hasil wawancara yang telah dilakukan di Biro Hukum Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Selatan dengan berdasarkan peraturan yang berlaku, bahwa yang melakukan pembinaan, pengawasan dalam bentuk pemantauan dan evaluasi sesuai dengan permedes yang berlaku pada tahun 2015 yaitu SKPD yang dibentuk melalui peraturan Bupati, kemudian pada tahun 2017 pengawasan dalam bentuk pemantauan dan evaluasi diilimpahkan kepada organisasi perangkat daerah yang menangani urusan pemerintahan masyarakat dan desa yaitu Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD), Camat dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), yang turut melakukan pembinaan dan pengawasan sejak dari tahun 2015 yaitu Pihak Inspektorat Kabupaten Halmahera Selatan, dan masyarakat yang turut berpartisipasi dalam mengawasi penggunaan dana desa yang dilakukan oleh aparatur desa. Akan tetapi berbeda dengan kenyataan yang ada karena dalam hasil wawancara dan pengambilan data di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Halmahera Selatan, bahwa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) tidak melakukan pengawasan dalam bentuk pemantauan sesuai dengan pasal 19 ayat (7), Permendes, PDTT Nomor 16 tahun 2018 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019, yang semestinya Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) yang selaku Organisasi yang dipercayakan untuk melakukan pembinaan dan pengawasan dalam bentuk pemantauan dan evaluasi dana desa harus melakukan pengawasan sejak dari tahun 2017 akan tetapi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) baru melakukan pemantauan pada bulan Juli tahun 2019 dengan alasan karena tidak ada Peraturan Daerah (Perda) yang diperintahkan untuk melakukan dalam bentuk pemantauan dan juga dengan alasan bahwa tidak ada biaya untuk melakukan pemantauan dana desa di setiap desa.

## **B. Tidak Adanya Kerjasama Antara Legislatif dan Eksekutif Kabupaten Halmahera Selatan Dalam Pengawasan Penggunaan Dana Desa**

Dana Desa dari Tahun 2014 yang diprogramkan oleh Pemerintahan Joko Widodo untuk pembangunan yang merata di Indonesia. Agar supaya terhindar dari penyelewengan Dana Desa karena Dana Desa tergolong sangat banyak jumlahnya Pemerintah Pusat membuat peraturan perundang-undangan untuk mengawasi Dana Desa. Walaupun sudah ada peraturan perundang-undangan tetapi masih ada penyelewengan Dana Desa yang dilakukan oleh oknum-oknum yang mengelola langsung Dana Desa.

Oleh sebab itu untuk menanggulangi terjadinya penyelewengan dana desa Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) harus membuat peraturan daerah (perda) dalam pengawasan Dana Desa akan tetapi dari hasil penelitian di DPRD Kabupaten Halmahera Selatan Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Halmahera Selatan tidak melakukan kerjasama untuk membuat peraturan khusus (Perda) mengenai pengawasan penggunaan dana desa sehingga menimbulkan banyak oknum-oknum yang mengelola langsung Dana Desa tersebut terjerat kasus penyelewengan Dana Desa, apa lagi kasus di Kabupaten Halmahera Selatan mengenai Dana Desa sudah terbilang cukup banyak dan kasus ini sudah terjadi dari tahun 2015 dan sampai saat ini dari pihak DPRD dan Pemerintah Daerah kabupaten Halmahera Selatan masih berdiam diri dengan tidak membuat peraturan khusus (Perda) mengenai pengawasan penggunaan Dana Desa. Pada hal salah satu tugas dan fungsi dari Legislatif dan Pemerintah Daerah adalah membuat kebijakan-kebijakan khusus seperti yang telah ditetapkan dalam Undang-undang.

Esensi pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 beserta penjelasan pasal tersebut, diamanatkan bahwa daerah-daerah yang bersifat otonom diadakan badan perwakilan daerah, karena di daerah pun pemerintahan akan bersendi atas dasar permusyawaratan. Arti penting dari badan perwakilan adalah menjadi atribut demokratisasi penyelenggaraan pemerintahan

daerah. Perwakilan merupakan mekanisme untuk merealisasikan gagasan normatif bahwa pemerintahan harus dijalankan dengan atas kehendak rakyat (*will of the people*). Otoritas suatu pemerintahan akan tergantung pada kemampuannya untuk mentransformasikan kehendak rakyat sebagai nilai tertinggi di atas kehendak Negara (*will of the state*).

Atas dasar prinsip normatif demikian dalam praktik kehidupan demokrasi sebagai lembaga legislatif memiliki posisi sentral yang biasanya tercermin dalam doktrin kedaulatan rakyat. Hal ini didasarkan pada suatu pandangan bahwa badan legislatif yang dapat mewakili rakyat dan memiliki kompetensi mengimplementasikan hukum dan prinsip-prinsip dasar yang ditetapkan legislatif.<sup>15</sup>

DPRD merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah dan berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah yang memiliki fungsi sebagai berikut :

- a. Legislasi berkaitan dengan pembentukan peraturan daerah
- b. Anggaran kewenangan dalam hal anggaran daerah (APBD) dan
- c. Pengawasan, kewenangan mengontrol pelaksanaan Perda dan peraturan lainnya serta kebijakan pemerintah daerah.

Berdasarkan fungsi tersebut DPR memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut :

- a. Membentuk Perda yang dibahas dengan kepala daerah untuk mendapat persetujuan bersama
- b. Membahas dan menyetujui rancangan Perda tentang APBD bersama dengan kepala daerah
- c. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda, dan peraturan perundang-undangan lainnya, peraturan kepala daerah, APBD kebijakan pemerintah daerah dalam melaksanakan program pembangunan daerah, dan kerja sama internasional di daerah
- d. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian kepala daerah/wakil kepala daerah kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri bagi DPRD Provinsi, dan kepada Menteri Dalam

<sup>15</sup> Ichal amal, *Pemrdayaan DPR dalam Upaya Demokratis*, Pidato Pengukuhan Guru Besar Universitas Gadjra Mada, Yogyakarta, 1995.

- Negeri, melalui Gubernur bagi DPRD Kabupaten/Kota
- e. Memilih wakil kepala daerah dalam hal terjadi kekosongan jabatan wakil kepala daerah
  - f. Memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah daerah terhadap rencana perjanjian internasional di daerah
  - g. Memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama internasional yang dilakukan oleh pemerintah daerah
  - h. Meminta laporan keterangan pertanggungjawaban kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintah daerah
  - i. Memberikan persetujuan terhadap rencana kerjasama dengan daerah lain atau dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan daerah
  - j. Mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
  - k. Melaksanakan tugas wewenang lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

DPRD memiliki hak interpelasi, hak angket dan hak menyatakan pendapat.<sup>16</sup> Sedangkan eksekutif (Pemda) merupakan sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menentukan bahwa pelaksanaan pemerintahan dilakukan oleh pemerintah daerah yang terdiri atas pemerintahan provinsi atau gubernur dan pemerintah daerah kabupaten/kota atau bupati/walikota. Kepala daerah yang memimpin pemerintahan daerah menjabat selama lima (lima) tahun terhitung sejak pelantikan dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk satu kali masa jabatan. Dalam melaksanakan tugasnya, kepala daerah dapat dibantu oleh wakil kepala daerah.

Adapun tugas dari kepala daerah sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 65 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 adalah :

- a. Memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan

- ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD
- b. Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat
- c. Menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang RPJDP dan rancangan Perda tentang RPJMD kepada DPRD untuk dibahas bersama DPRD, serta menyusun dan menetapkan RKPDP
- d. Menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD untuk dibahas bersama
- e. Mewakili daerahnya didalam dan diluar pengadilan, dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan
- f. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas-tugas yang telah ditentukan oleh undang-undang, kepala daerah memiliki wewenang, yaitu:

- a. Mengajukan rancangan Perda
- b. Menetapkan Perda yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD
- c. Menetapkan Perkada dan keputusan kepala daerah
- d. Mengambil tindakan tertentu dalam keadaan mendesak yang sangat dibutuhkan oleh daerah dan/atau masyarakat
- e. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>17</sup>

Dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, tidak hanya kepala daerah memiliki tugas dan wewenang sebagai pemerintah daerah, dalam pasal 6 ayat (1) diatur mengenai tugas wakil kepala daerah yaitu:

- a. Membantu kepala daerah dalam :
  1. memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah

<sup>16</sup>*Op-Cit*, Pasal 149, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

<sup>17</sup>*Op-Cit*, Pasal 65 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah



2. mengordinasikan kegiatan perangkat daerah dan menindaklanjuti laporan dan/atau temuan hasil pengawasan aparat pengawasan;
  3. memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan pemerintah daerah yang di laksanakan oleh perangkat daerah provinsi bagi wakil gubernur; dan
  4. memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan pemerintah yang di laksanakan oleh perangkat daerah kabupaten/kota kelurahan, dan /atau desa bagi wakil bupati/walikota
- b. memberikan saran dan pertimbangan kepada kepala daerah dalam pelaksanaan pemerintah daerah;
  - c. melaksanakan tugas dan wewenang kepala daerah apabila kepala daerah menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara; dan
  - d. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>18</sup>

Maka dari penjabaran fungsi dan wewenang kedua badan tersebut dapat disimpulkan bahwa hubungan antara eksekutif dan legislatif dalam sistem pembangunan daerah memiliki hubungan saling mengikat satu dengan yang lain. Legislatif, selain sebagai lembaga perwakilan rakyat yang resmi, juga sebagai mitra kerja eksekutif dalam merumuskan rancangan pembangunan daerah. Kedua lembaga ini memiliki posisi yang sejajar.

Berdasarkan Undang-undang otonomi daerah telah disebutkan dengan sangat jelas bahwa kesejajaran eksekutif dan legislatif dengan tugas dan fungsinya masing-masing. Eksekutif bertugas menjalankan program pemerintah daerah yang telah disetujui oleh legislatif, sedangkan legislatif adalah lembaga perwakilan yang bertugas merancang dan menetapkan program yang diusulkan oleh pemerintah daerah (eksekutif).

Untuk menjaga keseimbangan antara pemerintah daerah dan legislatif, maka dibuatlah aturan-aturan yang membedakan tugas dan fungsi, serta batasan kewenangan dan kekuasaan sebagai lembaga representatif

<sup>18</sup>Op-Cit, Pasal 6 ayat (1), Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

rakyat dalam menjalankan roda pemerintahan daerah.

Pada prinsipnya, pengelolaan pemerintahan daerah, yang merupakan perpanjangan tangan pemerintah pusat, disusun dan dirancang bersama-sama oleh dua lembaga resmi, yaitu eksekutif dan legislatif.

Sebagai daerah otonom, pemerintah daerah provinsi, kabupaten dan kota, berwenang untuk membuat peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, guna menyelenggarakan urusan otonomi daerah dan tugas pembantuan. Peraturan daerah (Perda) ditetapkan oleh kepala daerah, setelah mendapat persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Substansi atau muatan materi Perda adalah penjabaran dari peraturan perundang-undangan yang tingkatnya lebih tinggi, dengan memperhatikan ciri khas masing-masing daerah, dan substansi materi tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Peraturan daerah merupakan salah satu jenis peraturan perundang-undangan dan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila. Pada saat ini peraturan daerah mempunyai kedudukan yang sangat strategis karena diberikan landasan konstitusional yang jelas sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.<sup>19</sup> Selain itu merujuk pada Pasal 236 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 jo. UU Nomor 23 Tahun 2014 yang telah menyatakan bahwa untuk menyelenggarakan otonomi daerah dan tugas pembantuan, daerah membentuk Perda.<sup>20</sup>

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Pengalokasikan dana desa terbilang dengan nilai yang begitu besar ini menunjukkan konsistensi komitmen pemerintah dalam program pengentasan kemiskinan di pedesaan

<sup>19</sup>Ani Sri Rahayu, *Pengantar Pemerintahan Daerah Kajian Teori, Hukum, dan Aplikasinya*, Sinar Grafik, Jakarta, 2018, Hal114

<sup>20</sup> Pasal 236 Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

dan pembangunan daerah tertinggal. Terhadap pengelolaan dana desa, yang dikhawatirkan banyak pihak adalah penggunaannya yang berpotensi dikorupsi baik disengaja ataupun tidak disengaja oleh perangkat desa dan siapapun yang berkaitan dengan penggunaan dana desa, dan apa yang dikhawatirkan mengenai potensi korupsi yang dilakukan oleh perangkat desa dan siapapun yang mengelola langsung dana desa itu sedang terjadi di Kabupaten Halmahera Selatan karena berdasarkan fakta yang ada yaitu dari hasil penelitian yang didapat dari beberapa instansi di Kabupaten Halmahera Selatan menunjukkan bahwa yang melakukan pengawasan dalam bentuk pemantauan dan evaluasi dana desa di Kabupaten Halmahera Selatan yaitu organisasi daerah dalam hal ini Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) yang diberikan kewenangan langsung oleh Peraturan Perundang-undangan untuk melakukan pembinaan dan pengawasan dalam bentuk pemantauan dan evaluasi dan juga Inspektorat Kabupaten sesuai dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa disebutkan secara tegas bahwa Pemerintah Kabupaten yang dalam hal ini inspektorat berperan mengawasi pengelolaan dan pendayagunaan asset desa. Akan tetapi dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tidak melakukan pengawasan sejak dari tahun 2017 dilimpahkan untuk melakukan pembinaan dan pengawasan dan baru dilakukan pada bulan juli tahun 2019, sedangkan dari pihak Inspektorat Kabupaten belum terlaksana secara optimal, sehingga menyebabkan banyak kasus penyelewengan dana desa di Kabupaten Halmahera Selatan.

2. Salah satu tugas dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan Pemerintah Daerah adalah membuat kebijakan khusus (Perda), dengan melihat apa yang dibutuhkan dalam masyarakat Kabupaten Halmahera Selatan dalam hal ini perda yang

mengenai penggunaan dana desa untuk menanggulangi terjadinya penyelewengan dana desa, akan tetapi dari hasil penelitian di Kabupaten Halmahera Selatan kasus penyelewengan dana desa dari tahun 2015 dan sampai sekarang terus meningkat dan salah satu penyebabnya adalah tidak adanya kerjasama antara DPRD dan Pemerintah Daerah kabupaten dalam membuat kebijakan khusus (Perda) yang mengatur mengenai pengawasan dalam penggunaan dana desa.

#### **B. Saran**

1. Pemerintah kabupaten/Kota Perlu meningkatkan sosialisasi dan pelatihan-pelatihan kepada Pemerintah Desa dan Aparat Desa agar mereka dapat meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia di Desa.
2. Pemerintah Daerah harus lebih meningkatkan pengawasan dalam penggunaan dana desa agar dapat meminimalisir terjadinya penyimpangan.
3. Pemerintah Daerah dan DPRD harus membuat kebijakan khusus mengenai pengawasan dana desa agar dapat mengurang terjadinya penyimpangan.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Ahmad Fikri Hadin, Eksistensi Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan Di Era Otonomi Daerah, Genta Press: Yogyakarta, 2013, hlm. 1-2
- Muchamad. D Khoirudin, Jurnal Peran Pemerintah Dalam Urusan Dana DEsa (Studi di Kabupaten Malang Dan Desa Landungsari),2017 (Online), (jptumpp-gdl-muchamadde-50025-3-babii di akses tanggal 13 November 2018).
- Yusran Lapananda, Hukum Pengelolaan Dana Desa, PT Wahana Semesta Intermedia: Jakarta, 2016.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan singkat, Rajawali Pers, Jakarta, 2001.
- Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, KencanaPrenadia, Jakarta, 2005.

- H Suriansyah Murhaini, Manajemen Pengawasan Pemerintah Daerah, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2014.
- Ichal amal, Pemrdayaan DPR dalam Upaya Demokratis, Pidato Pengukuhan Guru Besar Universitas Gadjra Mada, Yogyakarta, 1995.
- Ani Sri Rahayu, Pengantar Pemerintahan Daerah Kajian Teori, Hukum, dan Aplikasinya, Sinar Grafik, Jakarta, 2018.